



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

SMA NEGERI 3 PRABUMULIH

TERAKREDITASI: A – Nomor: 1857/BAN-SM/SK/2022 Tanggal: 30 November 2022

Website : www.sman3prabumulih.sch.id Email : sman3prabumulih@gmail.com

NSS : 301116143908 NPSN : 10643908

Jln. M. Yusuf Wahid Sukajadi ☎ (0713) 3313242 PrabumulihTimur 31111



KEPUTUSAN KEPALA SMA NEGERI 3 KOTA PRABUMULIH

Nomor : 800/503/SMAN3PBM/Disdik.SS/2026

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

SMA NEGERI 3 PRABUMULIH

TAHUN PELAJARAN 2026/2027

- Menimbang:**
1. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan informasi publik yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien di lingkungan SMA Negeri 3 Prabumulih, perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
 2. bahwa untuk menjamin terselenggaranya pelayanan informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan susunan organisasi PPID;
 3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala SMA Negeri 3 Prabumulih tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun Ajaran 2026/2027.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang mengatur penyelenggaraan satuan pendidikan;
 6. Ketentuan lain yang berkaitan dengan pelayanan informasi publik.

MEMUTUSKAN:

- Pertama : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) SMA Negeri 3 Prabumulih sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Tim PPID sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:
1. Mengelola dan mendokumentasikan informasi publik di lingkungan SMA Negeri 3 Prabumulih.

2. Menyediakan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, sederhana, dan transparan.
3. Menyusun Daftar Informasi Publik (DIP).
4. Mengelola dokumentasi dan arsip informasi.
5. Mengoordinasikan penyediaan data dari seluruh unit kerja.
6. Melaksanakan pelayanan permohonan informasi publik.
7. Mengelola pengaduan dan keberatan informasi.
8. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelayanan informasi publik.
9. Menyusun laporan pelaksanaan layanan informasi publik secara berkala.

- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim PPID bertanggung jawab kepada Kepala SMA Negeri 3 Prabumulih.
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran sekolah sesuai ketentuan yang berlaku.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Prabumulih

Pada tanggal : 14 Juli 2026

Kepala Sekolah,



Freni Listiyan, S.Pd, M.Si

NIP 19810620 2007012005

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan
2. Pengawas Pembina SMA

LAMPIRAN 1 : Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 3 Prabumulih
 Nomor : 800/503/SMAN3PBM/Disdik.SS/2026
 Tanggal : 14 Juli 2026
 Tentang : Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Sma Negeri
 3 Prabumulih Tahun Pelajaran 2026/2027

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
 SMA NEGERI 3 PRABUMULIH
 TAHUN PELAJARAN 2026/2027**

NO	NAMA	JABATAN
1	Freni Listiyan, S.Pd, M.Si	Penanggung Jawab
2	Nunik Nosali, S.Pd., M.Pd.	Ppid Utama
3	Rice Astriani, S.Pd.	Sekretaris Ppid
4	Alifah Thalita Ryani Zhafirah	Koordinator Seksi Pengelolaan Informasi
5	Muhammad Deo Pratama, S.Mat	Anggota Koordinator Seksi Pengelolaan Informasi
7	Widya Efni, S.Pd., M.Pd.	Koordinator Seksi Pelayanan Informasi
8	Silvy Shay Pitriani Tasti, A.Md.Kom	Anggota Koordinator Seksi Pelayanan Informasi
9	Nadila Anjani,S.Kom	Seksi Pengawasan Dan Pengendalian Informasi
10	Amanda Rosalin,S.I.P	Anggota Seksi Pengawasan Dan Pengendalian Informasi

Prabumulih, 14 Juli 2026
 Kepala Sekolah,

 Freni Listiyan, S.Pd, M.Si
 NIP. 19810620 2007012005